



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Saprudin Una bin Suleman una, lahir di Molamahu, 28 Februari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pekerja bangunan, tempat kediaman di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Mariska Mantulangi binti Yasin Mantulangi, lahir di Gorontalo, 23 November 1932, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 03 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di rumah Imam di Desa Hutabohu, Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah adalah kakak Pemohon II yang

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Meksi Mantulangi dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan imam bernama Bapak Fathan. Adapun yang menjadi saksi nikah Rahim Radja dan Rustam Ali, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat;

2. Bahwa Pada Saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;

3.-----
Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi syarat, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.-----
Bahwa walaupun perkawinan Pemohon dengan Termohon memenuhi syarat secara hukum, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga sekarang ini, sehingga Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Suwawa.;

5.-----
Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

6.-----
Bahwa selama dalam Pernikahan Tersebut Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Saprudin Una bin Suleman una**) dengan Pemohon II (**Mariska Mantulangi binti Yasin Mantulangi**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2012;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 03 Maret 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501162802900002 atas nama Saprudin Una yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503026311820004 atas nama Mariska Mantulangi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. JANI H. UDOKI bin HAMKA UDOKI, tempat tanggal lahir, Kabila, 24-06-1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan panwas kecamatan Kabula, tempat tinggal di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus pernah menikah siri dan telah berpisah dengan suami sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Mexsi Mantulangi, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Zakaria Supu dan Tune Tilola, keduanya beragama Islam, sehat dan dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa seperangkat alas sholat dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARMAN KASIM bin SAMSUDIN KASIM, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus pernah menikah sirih dan telah berpisah dengan suami sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Mexsi Mantulangi, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Zakaria Supu dan Tune Tilola, keduanya beragama Islam, sehat dan dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa seperangkat alas sholat dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Peadalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 dan P.2, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (SAPRUDIN UNA bin SULEMAN UNA) dan Pemohon II (MARISKA MANTULANGI binti YASIN MANTULANGI), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Isimu Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus pernah menikah secara sirih dan telah berpisah dengan suami sebelumnya. Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Mexsi Mantulangi, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Zakaria Supu dan Tune Tilola, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
6. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa seperangkat alat sholat dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
8. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon itsbat nikah tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang mempunyai halangan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta bukan pula perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua sampai kesembilan diketahui bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254, yaitu:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAPRUDIN UNA BIN SULEMAN UNA) dengan Pemohon II (MARISKA MANTULANGI BINTI YASIN MANTULANGI) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2012;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulq'aidah 1441 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin Yunus, S.Ag

Arini Indika Arifin, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Proses	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	Rp 334.000,-
4.	Redaksi	Rp 10.000,-
5.	PNBP Relaaas	Rp 20.000,-
6.	Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h		Rp 450.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)